



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep.46/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIDANG-
BIDANG DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang-Bidang dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

79 u

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025 (Berita Daerah tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor 800/086/Dinkes/2025 tanggal 3 Februari 2025 Perihal Mohon Tindak Lanjut Surat Keputusan Bupati Kerinci tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pegguna Barang Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bidang-Bidang dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bidang-Bidang dan Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. memeriksa kas secara periodik
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku PPKD bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati Kerinci melalui sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Rekening 5.1.02.02.01.0080 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

79 u

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/ Kep. 46/2025
TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BIDANG-
BIDANG DINAS KESEHATAN DAN
UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIDANG-BIDANG DINAS KESEHATAN
DAN UNIT- UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Sekretariat Dinkes	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM	19831219 201001 1 012
2	Bidang Yankes	EKSA PRAMADANA, SKM	19940125 201903 1 002
3	Bidang Kesmas	HERNIDAYENTI, S.Gz	19760801 200604 2 008
4	Bidang P2P	SUSI ENGGRINI, SKM	19781123 200501 2 007
5	Puskesmas Pelompek	DEPI ARIYANDI, Amd.Kep	19780618 201101 1 004
6	Puskesmas Kersik Tuo	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
7	Puskesmas Gunung Labu	MINARKO	19800624 201001 1 003
8	Puskesmas Simp. Tutup	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
9	Puskesmas Siulak Deras	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep	19930821 202012 1 014
10	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
11	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
12	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
13	Puskesmas Kemantan	Ns. DIAN NOFRITA, S.Kep	19801125 201408 2 001
14	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
15	Puskesmas Depati Tujuh	YENNI EKAVERA, S.Tr. Kes	19740106 199303 2 004
16	Puskesmas Hiang	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
17	Puskesmas Sanggaran Agung	NEGA YATRI, S.Kep	19820822 201408 2 003
18	Puskesmas Semerap	YELFA TRISNA, Amd.Kep	19890129 201101 2 008
19	Puskesmas Jujun	MILA KARMILA, SKM	19810503 201101 2 003
20	Puskesmas Lolo	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
21	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
22	Puskesmas Tarutung	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
23	Puskesmas Tamiai	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
24	Puskesmas B.Kerman	MELIZA NOFITI, AMKG	19890819 201101 2 007
25	Puskesmas Muara Hemat	Ns. OKTIA HILDA, S.Kep	19891007 202321 2 007
26	Labkesda	YUHERMIZA, ST	19760106 200212 2 003
27	Instalasi Farmasi	NOSA HESPITA, SE	19831101 201408 2 005
28	RS Tipe D Pratama Bukit Kerman	NAYLI ILMIATI, S.Tr. Keb	19961111 202421 2 044

BUPATI KERINCI

MONADI

74u